



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**HAMDANI**, umur 47 Tahun, lahir di Karawang, tanggal 15 Mei 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Perum Griya Utami Cikopo Blok RI No. 13, RT 022 RW 008 Desa Cikopo Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi *e-Court*) pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3216061505760018 atas nama HAMDANI;
2. Bahwa Pemohon Bernama HAMDANI dan KHOMLATUN telah menikah di Wonosobo pada tanggal 07 Mei 2001 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 291/12/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SAIFUL ANWAR, lahir di Karawang, pada tanggal 09-01-2002;
- 2) UMAR MUBAROK, lahir di Bekasi, pada tanggal 11-03-2012;
- 3) KHANSA KHOIRUNNISA, lahir di Bekasi, tanggal 04-06-2019;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 3 (tiga), Anak Pemohon yang diberi nama KHANSA KHOIRUNNISA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07072020-0181 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-07072020-0181 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020, tertulis Nama Ayah HAMDANI BIN MUHAMAD seharusnya tertulis Nama Ayah HAMDANI;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama KHANSA KHOIRUNNISA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07072020-0181 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020, tertulis Nama Ayah HAMDANI BIN MUHAMAD seharusnya tertulis Nama Ayah HAMDANI Karena Nama Ayah yang benar yaitu HAMDANI;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, Nomor: 3216061505760018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
  - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3216062611110067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-07-2023;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 417/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 27 Maret 2001;
  - d. Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Maha'ul Anwar II yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah MI Maha'ul Anwar II Kabupaten Karawang, tanggal 5 Juli 1989;Semuanya tertulis Nama HAMDANI;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Khansa Khoirunnisa telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07072020-0181 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020, tertulis Nama Ayah Hamdani Bin Muhamad seharusnya tertulis Nama Ayah Hamdani;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216061505760018, atas nama Hamdani, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 291/12/V/2021, atas nama Hamdani dan Khomlatun, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3216062611110067, atas nama Kepala Keluarga Hamdani, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3216-LT-07072020-0181, atas nama Khanza Khoirunnisa, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 417/2001, atas nama Hamdani, diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 0089 043621, Tanggal 5 Juli 1989, atas nama Hamdani, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Dadan Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Griya Utami Cikopo Blok RI No. 13, RT 022 RW 008 Desa Cikopo Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Khansa Khoirunnisa;
- Bahwa nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Khansa Khoirunnisa yang semula tertulis nama ayah Hamdani Bin Muhamad, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah Hamdani;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut demi tertib administrasi;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Subur Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Griya Utami Cikopo Blok RI No. 13, RT 022 RW 008 Desa Cikopo Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Khansa Khoirunnisa;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Khansa Khoirunnisa yang semula tertulis nama ayah Hamdani Bin Muhamad, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah Hamdani;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut demi tertib administrasi;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberikan Penetapan perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Khansa Khoirunnisa telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07072020-0181 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020, tertulis nama Ayah Hamdani Bin Muhamad seharusnya tertulis nama Ayah Hamdani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Dadan Sodikin dan saksi Subur Supratman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-3 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216061505760018, atas nama Hamdani dan Kartu Keluarga, Nomor 3216062611110067, atas nama Kepala Keluarga Hamdani, telah di dapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Utami Cikopo Blok RI No. 13, RT 022 RW 008 Desa Cikopo Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purwakarta telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-07072020-0181, atas nama Khanza Khoirunnisa (bukti surat P-4) dengan dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216061505760018, atas nama Hamdani (vide bukti P-1), Kutipan Akta Nikah, Nomor 291/12/V/2021, atas nama Hamdani dan Khomlatun, (vide bukti P-2), Kartu Keluarga, Nomor 3216062611110067, atas nama Kepala Keluarga Hamdani ( vide bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 417/2001, atas nama Hamdani (vide bukti P-5) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 0089 043621, Tanggal 5 Juli 1989, atas nama Hamdani (vide bukti P-6), oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3216-LT-07072020-0181, atas nama Khanza Khoirunnisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020, yang semula tertulis nama Ayah Hamdani Bin Muhamad, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah Hamdani, karena nama Ayah yang benar yaitu Hamdani, supaya ada kesamaan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada, sehingga kedepannya akan mudah bagi anak Pemohon untuk mengurus administrasi di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak memperbaiki/mengubah nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut maka menurut pendapat Hakim, Pemohon berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perubahan nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berkoordinasi untuk memberitahukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi mengenai perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta perundang-undangan yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon KHANSA KHOIRUNNISA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07072020-0181 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 08 Juli 2020, tertulis Nama Ayah Hamdani Bin Muhamad seharusnya tertulis Nama Ayah Hamdani;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
.			
2	Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
.			
3	PNBP	: Rp.	10.000,-
.			
4	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
.			
5	Redaksi	: Rp.	10.000,-
.			
6	Materai	: Rp.	10.000,-
.			
Jumlah		: Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)